



## **WALIKOTA BATAM**

### **PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 4 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa setelah diadakan evaluasi dari aspek substantif, efektivitas dan efisiensi serta aspek teknis pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ada perlu diadakan penyempurnaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pegadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M. PAN/4/2003 dan Nomor : 17 TAHUN 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Batam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai eksekutif daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batam selanjutnya disingkat Setda;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam selanjutnya disingkat Sekda;
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD;
- h. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD;
- i. Asisten Sekretaris Daerah Pemerintahan adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinir Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi, Bagian Humas, dan Bagian Perpustakaan Umum dan Arsip, selanjutnya disebut Asisten Pemerintahan;

- j. Asisten Sekretaris Daerah Ekonomi Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinir Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian, dan Bagian Kesra, selanjutnya disebut Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
- k. Asisten Sekretaris Daerah Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinir Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Protokol, dan Bagian Perlengkapan dan Aset, selanjutnya disebut Asisten Administrasi Umum;
- l. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam;
- m. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Sekretariat Daerah**

#### Paragraf 1 Kedudukan

### Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

#### Paragraf 2 Tugas

### Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Kewenangan

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5, Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan :
  - a. Pengkoordinasian terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - b. Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - c. Pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
  - d. Pengelolaan keuangan daerah;
  - e. Pengelolaan barang daerah;
  - f. Penyusunan organisasi dan formasi perangkat daerah;
  - g. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5  
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
    - 1) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
      - a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
      - b) Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
      - c) Sub Bagian Pemerintahan Umum;

- 2) Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi :
    - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
    - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum;
    - c) Sub Bagian Organisasi;
  - 3) Bagian Humas, membawahi :
    - a) Sub Bagian Pemberitaan;
    - b) Sub Bagian Publikasi;
    - c) Sub Bagian Dokumentasi;
  - 4) Bagian Perpustakaan Umum dan Arsip, membawahi :
    - a) Sub Bagian Pembinaan Perpustakaan Umum dan Arsip;
    - b) Sub Bagian Pengadaan dan Pengolahan Perpustakaan Umum dan Arsip ;
    - c) Sub Bagian Layanan Perpustakaan Umum dan Arsip;
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
- 1) Bagian Pembangunan, membawahi :
    - a) Sub Bagian Program Kerja;
    - b) Sub Bagian Pengendalian;
    - c) Sub Bagian Pelaporan;
  - 2) Bagian Perekonomian, membawahi :
    - a) Sub Bagian Usaha Produksi Daerah;
    - b) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
    - c) Sub Bagian Kerjasama Ekonomi;
  - 3) Bagian Kesra, membawahi :
    - a) Sub Bagian Agama;
    - b) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan;
    - c) Sub Bagian Bantuan Sosial;
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
- 1) Bagian Umum, membawahi ;
    - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
    - c) Sub Bagian Rumah Tangga;
  - 2) Bagian Keuangan, membawahi :
    - a) Sub Bagian Perbendaharaan;
    - b) Sub Bagian Anggaran dan Belanja Pegawai;
    - c) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
  - 3) Bagian Protokol, membawahi :
    - a) Sub Bagian Tamu;
    - b) Sub Bagian Acara;
    - c) Sub Bagian Penghubung Dalam dan Luar Negeri;
  - 4) Bagian Perlengkapan dan Aset, membawahi :
    - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
    - b) Sub Bagian Pengadaan;
    - c) Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi;

- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Sekretariat DPRD**

### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 8

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

### Paragraf 2 Tugas

#### Pasal 9

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD.

### Paragraf 3 Fungsi

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi rapat Anggota DPRD;
- b. Pelaksanakan urusan rumah tangga DPRD;
- c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD;

### Paragraf 4 Kewenangan

#### Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 10, Sekretariat DPRD mempunyai kewenangan :
- a. Mengatur, membina kerjasama, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD;

- b. Merencanakan, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan DPRD;
  - c. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
  - d. Memelihara dan membina ketertiban dan keamanan dalam lingkungan Sekretariat DPRD.
- (2) Disamping kewenangan pada ayat (1) Walikota dapat memberikan kewenangan lainnya.

Paragraf 5  
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1). Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Umum, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha, Perlengkapan dan Rumah Tangga;
    - 2) Sub Bagian Protokol dan Keamanan;
  - c. Bagian Hukum, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
    - 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
  - d. Bagian Keuangan, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Pembukuan dan Pertanggungjawaban;
    - 2) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
  - e. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Persidangan;
    - 2) Sub Bagian Risalah dan Pelaporan;
- (2). Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 15 Oktober 2003


**WALIKOTA BATAM,**



**NYAT KADIR**

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 16 Oktober 2003

Sekretaris Daerah,



**Drs. Mambang Mit**

Pembina Utama Madya, Nip. 0700040465

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2003 NOMOR 36 SERI D

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM**  
**NOMOR 4 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**I. UMUM**

Ketentuan dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, serta mencermati ketentuan Pasal 68 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka untuk mengimplementasikan hal tersebut diperlukan penataan organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional dan profesional guna lebih menjamin terlaksananya tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berkaitan dengan penataan organisasi ini, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dimana dalam Pasal 8 dan Pasal 14 ditegaskan tentang kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sementara pada Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah ini juga memberikan batasan yang jelas mengenai jumlah maksimal Asisten, Bagian dan Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Sejalan dengan itu, ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tersebut mencantumkan juga beberapa dasar pertimbangan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang meliputi :

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah;
- b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
- c. Kemampuan keuangan Daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/ atau dengan pihak ketiga.

Mengingat dasar pertimbangan tersebut, serta mencermati Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam, setelah

diadakan evaluasi dan pengkajian, baik ditinjau dari aspek substansif, aspek teknis pembentukan, maupun pertimbangan guna lebih menjamin fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki, dipandang perlu untuk disempurnakan. Dalam konteks inilah, Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam ini dibentuk.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini adalah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2001.

Pasal 14

Ayat (1)

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2001 tersebut masih tetap berlaku sebelum diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Penyesuaian dan pemberlakuan terhadap Peraturan Daerah ini, paling cepat akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2004.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI D